

Standar Pelayanan
2026

Kpt 52 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, perlu menetapkan Standar Pelayanan. Penyusunan standar pelayanan dilakukan secara partisipatif melalui Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan pemangku kepentingan.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juli 2026.
 - Lamp. 12 Hlm.